

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

DINAS TENAGA KERJA KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena atas berkat rahmatNya kami bisa menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.


Renstra ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang tenaga kerja, koperasi dan UKM di Belitung Timur sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur dalam rangka mewujudkan Belitung Timur bangkit dan berdaya.

Renstra ini berisi tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan program prioritas daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 serta kebijakan nasional dan provinsi dalam pembangunan tenaga kerja dan koperasi dan UKM.

Kami menyadari bahwa dokumen yang kami susun ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kami sangat berharap adanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian Renstra Perubahan ini Kami buat untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Belitung Timur,



ERNA KUNONDO, SH

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710922 199703 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	24
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	26
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	37
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	39
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
5.1 Strategi	42
5.2 Arah Kebijakan	42
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PAGU PENDANAAN	46
6.1 Urusan Rutin Perangkat Daerah	46
6.2 Urusan Ketenagakerjaan	47
6.3 Urusan Koperasi dan UKM	48
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB VII : PENUTUP	66
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi	13
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	15
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	15
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Tabel 2.6	Sarana Prasarana	16
Tabel 2.7	Nilai Aset Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Per 31 Desember 2020	17
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 - 2020	18
Tabel 2.9	Anggaran Realisasi dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 – 2020	19
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	27
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
Tabel 3.3	Telaahan Sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Terhadap Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha kecil dan Menengah	33
Tabel 3.4	Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha kecil dan Menengah	34
Tabel 3.5	Telaah Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kep. Bangka Belitung Terhadap Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha kecil dan Menengah	35
Tabel 3.6	Telaah Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kep. Bangka Belitung Terhadap Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha kecil dan Menengah	36
Tabel 3.7	Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	37
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	40
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan	44
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	51
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inovasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	64
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	60
Tabel 7.2	Definisi Operasional Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Perencanaan dan Penganggaran	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan mengacu pada misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal tersebut dilakukan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang tenaga kerja dan koperasi dan UKM, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam kurun lima tahun.


Proses penyusunan Renstra perubahan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 meliputi :

- a. Persiapan penyusunan Renstra
- b. Penyusunan rancangan Renstra
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra, dan
- d. Penetapan Renstra.

Selanjutnya dengan telah disusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026, maka Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur. Dokumen ini akan menjadi acuan penyusunan dokumen rencana kerja tahunan (Renja PD) dan bahan

evaluasi serta pelaporan kinerja pelayanan perangkat daerah. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renstra Dinas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Gambar 1.1



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung timur, mengacu kepada aturan-aturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
12. Undang-Undang no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
19. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020 – 2024;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infomasi Pemerintah Daerah;
 25. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020 – 2024;
 26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2020 – 2024;
 27. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014-2034;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026;
35. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 Tentang susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 – 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam rangka menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan dan penganggaran untuk mewujudkan target, sasaran, dan penilaian kinerja pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra perubahan ini adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan urusan ketenagakerjaan, koperasi dan UMKM.
2. Penguatan peran serta stakeholder ketenagakerjaan, koperasi dan UMKM.
3. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan serta penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2026 mengacu pada sistematika sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu :

- BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
 - 5.1 Strategi
 - 5.2 Arah Kebijakan
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
 - 6.1 Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan
 - 6.2 Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Inovasi Perangkat Daerah
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VIII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur serta Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 Tentang susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur merupakan Dinas dengan Tipe B yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta mempunyai tugas pokok untuk merumuskan kebijakan teknis, memimpin dan mengkoordinasikan urusan tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

2.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan kebijakan teknis, memimpin dan mengkoordinasikan urusan tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Fungsi Kepala Dinas adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan urusan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan urusan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- c. Perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan urusan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM); dan
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

2.1.2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas memimpin sekretariat dalam kegiatan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, serta Ketatausahaan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang berlaku untuk tertib kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja tahunan rumah tangga Dinas;

- b. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan umum yang meliputi pengadaan, perlengkapan, inventaris, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, protokol dan lainnya; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

2.1.3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok penyelenggaraan pelayanan pelatihan, produktivitas, perizinan lembaga pelatihan kerja, informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Fungsi dari Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- b. Penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis dan pelayanan umum bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
- d. Pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- f. Pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- g. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- h. Pengkoordinasian pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- i. Pengkoordinasian pengukuran produktivitas tingkat Kabupaten;
- j. Pengkoordinasian pemantauan tingkat produktivitas;
- k. Pengkoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

- l. Pengkoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
 - m. Pengkoordinasian perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
 - n. Pelaksanaan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
 - o. Pelaksanaan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
 - p. Pengkoordinasian pelayanan Calon TKI, TKI Pra dan purna TKI;
 - q. Pelaksanaan penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) skala Kabupaten;
 - r. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja membawahkan :
- a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 - b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

2.1.4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketenagakerjaan di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Fungsi dari Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah Kabupaten;
- b. Pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama di Kabupaten;
- c. Pengkoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan di Kabupaten;
- d. Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan hubungan industrial di perusahaan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan;

- f. Pengkoordinasian pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- g. Pengkoordinasian tugas dan fungsi bidang hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan instansi terkait;
- h. Pengevaluasian dan pembuatan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja membawahkan :

- a. Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan; dan
- b. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2.1.5. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana operasional program pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Menetapkan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. Melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten terutama bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. Melaksanakan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil dan menengah di bidang kelembagaan, pengawasan, jaringan usaha produksi, pembiayaan dan promosi serta pengembangan sumber daya manusia;
- e. Melaksanakan pengembangan jaringan sistem informasi koperasi dan usaha kecil dan menengah;

- f. Melaksanakan bimbingan pedoman akuntansi koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- g. Mengkoordinasikan program keterpaduan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- h. Melaksanakan kebijakan teknis alokasi fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah melalui antara lain bank milik koperasi, bank pemerintah, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya;
- i. Melaksanakan pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat guna yang memungkinkan koperasi dan usaha kecil dan menengah mampu bersaing;
- j. Menetapkan unggulan dan kinerja koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- l. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan kepala seksi dan staf yang berada dalam bawahan bidang tugasnya; dan
- m. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.

Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah membawahkan :

- a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Seksi Usaha dan Promosi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- c. Seksi Pembiayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional yng ada pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut :


- 1. Penggerak Swadaya Masyarakat
- 2. Pengantar Kerja Ahli Pertama
- 3. Arsiparis Pelaksana Lanjutan

2.1.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 Tentang susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur, struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut

Gambar 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR (TIPE B)**



2.1.8. Tata Laksana Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai hasil kinerja yang efektif dan efisien, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 188.4/49.a/DTK-KUKM/I/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut terdiri dari :

- a. Standar Operasional Prosedur Sekretariat sebanyak 36 SOP.
- b. Standar Operasional Prosedur Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebanyak 8 SOP.
- c. Standar Operasional Prosedur Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebanyak 16 SOP.
- d. Standar Operasional Prosedur Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 6 SOP.

2.2. Sumber Daya Perangkat daerah

2.2.1. Sumber Daya manusia (Aparatur)

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dan urusan yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur, jumlah pegawai yang tercatat sebanyak 57 orang. Adapun kondisi kepegawaian disajikan pada tabel-tabel sebagai berikut :

a. Berdasarkan Struktur Organisasi

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi
Per 31 Desember 2020

No	Unit Kerja	Jumlah	Ket
1	Kepala	1 orang	
2	Sekretariat	26 Orang	
3	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	8 Orang	
4	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	7 Orang	
5	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 Orang	
6	Kelompok Jabatan Fungsional	3 Orang	
7	Unit Pelaksana Teknis Dinas	0	
	Jumlah	57 Orang	

Sumber : Subbag Umpeg Disnakerkopukm

b. Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Per 31 Desember 2020

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Ket
1	PNS	23 orang	
2	CPNS	0 Orang	
3	PTT	34 Orang	
	Jumlah	57 Orang	

Sumber : Subbag Umpeg Disnakerkopukm

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Per 31 Desember 2020

No	Golongan	Jumlah	Ket
1	Golongan IV	5 orang	
2	Golongan III	17 Orang	
3	Golongan II	1 Orang	
	Jumlah	23 Orang	

Sumber : Subbag Umpeg Disnakerkopukm

d. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Per 31 Desember 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Ket
1	Laki-laki	34 orang	
2	Perempuan	23 Orang	
	Jumlah	57 Orang	

Sumber : Subbag Umpeg Disnakerkopukm

e. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per 31 Desember 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Pasca sarjana (S2)	1 orang	
2	Sarjana (S1)	28 orang	
3	Sarjana Muda (DIII)	6 orang	
4	SLTA	22 orang	
5	SLTP	-	
6	SD	-	
	Jumlah	57 orang	

Sumber : Subbag Umpeg Disnakerkopukm

2.2.2. Sarana Prasarana (Aset)

Sarana prasarana yang dimiliki memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi terutama memberikan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur. Sampai dengan saat ini kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai dan dalam kondisi baik. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur terus melakukan pemeliharaan dan penambahan barang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Berikut disajikan data sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kondisinya :

Tabel 2.6
Sarana Prasarana
Per 30 Desember 2020

No	Nama Barang	Kondisi			Total	Ket
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1	Gedung kantor	1	0	0	1	
2	Kendaraan roda empat	3	0	0	3	
3	Kendaraan roda dua	7	0	0	7	
4	Laptop	18	0	4	18	
5	Komputer/PC	7	0	0	7	
6	Printer	14	0	5	19	
7	Meja kerja	44	0	1	45	
8	Kursi kerja	43	0	2	45	
9	Kipas Angin	8	0	1	9	
10	Brankas	3	0	0	3	
11	Lemari arsip	6	0	0	6	
12	Filling Cabinet	14	0	0	14	
13	AC	17	0	5	22	
14	Proyektor	2	0	0	2	
15	TV	3	0	1	4	
16	Sound Sistem	1	0	0	1	
17	Lemari Es	2	0	0	2	
18	Mesin potong rumput	1	0	0	1	
19	Dispenser	3	0	2	5	
20	Meja komputer	3	0	0	3	
21	Kursi lipat	87	0	24	111	
22	Mesin penghisap debu	2	0	0	2	
23	Harddisk	4	0	0	4	

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB) B Disnakerkopukm

Adapun nilai aset Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur per 31 Desember tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Nilai Aset Tetap Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tanah	542.280.001,00
2	Peralatan dan mesin	2.294.330.945,00
3	Gedung dan bangunan	2.567.112.000,00
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	71.850.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Disnakerkopukm Tahun 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur serta Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 Tentang susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan dasar pembentukan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur, maka kinerja pelayanan dimulai pada tahun 2017. Secara umum capaian kinerja tahun 2017 berjalan dengan baik. Adapun capain kinerja pelayanan serta anggaran dan pendanaan berdasarkan Rencana Strategis tahun 2016 - 2021 beserta perubahannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 – 2021

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra -P Perangkat daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Indikator Sasaran Renstra P 2021-2021																		
Urusan Tenaga Kerja																		
- Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)				-	94,6	98,5	98,60	98,70	97,38	94,60	98,50	98,29	96,07	97,34	99,95	0,00	97,43	97,34
-Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)				-	68	71,93	72,00	72,10	65,52	68,00	71,93	71,93	98,93	0,00	0,00	0,00	137,40	137,21
- Angka sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun (%)				-	15,12	14	12,00	12,00	23,08	15,12	14,00	13,40	12,67	0,00	0,00	0,00	105,58	105,58
Indikator Sasaran Renstra P 2021-2021																		
Urusan Koperasi dan UKM																		
- Persentase Koperasi Aktif (%)					59,6	60,3	61,00	61,70	59,90	59,60	60,30	57,41	62,90	0,00	100,00	100,00	94,11	101,94
- Persentase Koperasi Sehat (%)				-	0,97	6,7	6,19	6,21	0,57	0,97	6,17	12,50	NA	0,00	100,00	92,09	201,94	0,00
- Persentase Usaha Mikro Yang Naik Kelas (%)				-	12,5	12,5	15,00	17,07	12,50	12,50	12,50	6,17	1,83	0,00	100,00	100,00	41,13	10,72
- Persentase Usaha Mikro Yang Mempunyai Izin Usaha (%)				-	0,05	0,05	0,07	0,09	0,01	0,05	0,05	0,05	0,34	0,00	100,00	100,00	71,43	377,78

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur

Tabel 2.9
Anggaran Realisasi dan Pendanaan
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 – 2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				Rata- Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	1.091.140.000	1.087.920.000	1.141.130.000	1.156.600.000	1.033.775.327	1.009.024.317	1.108.453.038	1.132.666.575	94,74%	92,75%	97,14%	97,93%	3.609.340.000	3.434.419.326
Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetak	90.000.000	80.000.000	82.000.000	64.998.750	84.472.400	74.205.500	79.378.600	62.236.100	93,86%	92,76%	96,80%	95,75%	268.249.688	253.615.525
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000	12.000.000	12.000.000	10.000.000	15.151.000	10.900.000	8.609.000	9.191.500	84,17%	90,83%	71,74%	91,92%	44.500.000	36.957.875
Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	33.200.000	25.000.000	34.000.000	23.000.000	29.929.000	23.103.500	24.856.000	18.668.000	90,15%	92,41%	73,11%	81,17%	97.950.000	82.555.500
Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	400.000.000	450.000.000	415.000.000	117.700.000	397.213.501	442.907.187	413.194.579	106.806.355	99,30%	98,42%	99,56%	90,74%	1.294.425.000	1.280.016.856
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
Pembangunan Gedung Kantor	-	236.350.000	74.200.000	-	-	228.302.800	73.350.000	-	-	96,60%	98,85%	-	310.550.000	301.652.800
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	-	-	-	407.000.000	-	-	-	404.000.000	-	-	-	99,26%	101.750.000	101.000.000
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	87.350.000	148.480.000	53.800.000	52.026.000	85.590.000	144.854.000	52.315.000	48.148.000	97,99%	97,56%	97,24%	92,55%	302.636.500	294.796.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	16.350.000	17.750.000	27.850.000	27.450.000	16.350.000	17.250.000	27.550.000	27.445.000	100,00%	97,18%	98,92%	99,98%	68.812.500	68.011.250
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jabatan	163.400.000	174.000.000	217.800.000	129.200.000	142.658.600	160.007.200	176.550.803	101.286.426	87,31%	91,96%	81,06%	78,40%	587.500.000	504.538.210

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	13.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	8.365.000	13.990.000	4.460.000	9.810.000	61,96%	93,27%	29,73%	65,40%	47.250.000	29.267.500
Program Peningkatan Disiplin Aparatur									-	-	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan/Hari-hari Tertentu	-	-	34.650.000	-	-	-	33.544.000	-	-	-	96,81%	-	34.650.000	33.544.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									-	-	-	-	-	-
Bimtek/Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	40.000.000	20.000.000	10.000.000	23.077.300	23.000.000	11.650.200	5.500.000	92,31%	57,50%	58,25%	55,00%	87.500.000	59.102.500
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja														
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	195.595.000	279.500.000	257.000.000	259.625.000	195.595.000	273.925.000	254.203.000	258.225.000	100,00%	98,01%	98,91%	99,46%	797.001.250	788.279.250
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas	283.654.000	-	-	82.400.000	283.234.000	-	-	82.300.000	99,85%	-	-	99,88%	304.254.000	303.809.000
Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-
Program Peningkatan Kesempatan Kerja													-	-
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Kepada Calon Pencari Kerja				-	-	-	-	-					-	-
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	-	-	250.000.000	-	-	-	203.913.836	-	-	-	81,57%	-	250.000.000	203.913.836
Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan	-	-	72.000.000	-	-	-	71.984.939	-	-	-	99,98%	-	72.000.000	71.984.939
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan									-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	43.400.000	50.000.000	13.800.000	27.970.000	43.050.000	49.096.000	13.740.000	23.490.000	99,19%	98,19%	99,57%	83,98%	114.192.500	111.758.500
Pelaksanaan Survey Upah dan Harga Industrial	75.000.000	89.960.000	42.500.000	37.190.000	73.245.000	86.484.000	38.035.000	27.875.000	97,66%	96,14%	89,49%	74,95%	216.757.500	204.732.750
Bimbingan dan Penyuluhan Hubungan Industrial	25.122.000	25.080.000	10.730.000	18.475.000	23.736.000	23.650.000	10.718.500	10.355.000	94,48%	94,30%	99,89%	56,05%	65.550.750	60.693.250
Bimbingan Teknis Pembentukan LKS Bipartit	13.270.000	14.957.000	5.150.000	-	11.727.000	14.477.000	5.050.000	-	88,37%	96,79%	98,06%		33.377.000	31.254.000

Forum Komunikasi LKS Tripartit	143.300.000	150.000.000	63.000.000	61.470.000	132.476.800	147.295.000	60.460.000	30.875.000	92,45%	98,20%	95,97%	50,23%	371.667.500	347.950.550
Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	9.624.000	13.500.000	5.350.000	-	9.620.500	12.460.000	5.315.000	-	99,96%	92,30%	99,35%	-	28.474.000	27.395.500
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	10.000.000	14.557.000	8.170.000	-	9.875.000	13.757.000	8.160.000	-	98,75%	94,50%	99,88%	-	32.727.000	31.792.000
Sosialisasi Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	8.000.000	11.977.777	6.150.000	-	7.959.800	10.487.000	6.065.000	-	99,50%	87,55%	98,62%	-	26.127.777	24.511.800
Pelayanan Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	-	50.000.000	89.000.000	50.100.000	-	42.397.572	56.416.667	7.135.000	-	84,80%	63,39%	14,24%	151.525.000	100.597.989
Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan dan Pengembangan Pasar Kerja	32.775.000	74.920.000	89.560.000	-	32.775.000	72.011.000	82.132.428	-	100,00%	96,12%	91,71%	-	197.255.000	186.918.428
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	19.050.000	199.810.000	127.500.000	61.590.000	19.050.000	195.610.000	107.400.802	58.398.000	100,00%	97,90%	84,24%	94,82%	361.757.500	336.660.302
Program Perencanaan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perencanaan Tenaga Kerja	49.924.000	-	37.384.400	-	40.652.522	-	31.957.473	-	81,43%	-	85,48%	-	87.308.400	72.609.995
Program Penciptaan Iklim dan Pengembangan Industri Usaha Kecil dan Menengah Yang Kondusif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelayanan dan Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi dan UMKM	-	148.932.000	41.640.000	-	-	119.332.000	21.762.000	-	-	80,13%	52,26%	-	190.572.000	141.094.000
Pelatihan Perpajakan dan Akutansi Bagi Koperasi dan UKM	-	-	10.630.000	-	-	-	7.769.600	-	-	-	73,09%	-	10.630.000	7.769.600
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelatihan Kewirausahaan Bagi UMKM	56.235.000	48.185.000	47.050.000	47.500.000	51.555.000	45.584.650	46.433.100	44.147.263	91,68%	94,60%	98,69%	92,94%	163.345.000	154.609.566
Pelatihan Kerajinan Berbasis Sumberdaya Lokal	-	-	129.404.700	-	-	-	126.030.242	-	-	-	97,39%	-	129.404.700	126.030.242
Pengembangan Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Peningkatan Mutu Kemasan Produk UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelatihan Vokasional Hasil Laut				98.039.000	-	-	-	93.806.000	-	-	-	95,68%	24.509.750	23.451.500
Pelatihan Pemasaran Produk melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi				96.134.250	-	-	-	53.038.000	-	-	-	55,17%	24.033.563	13.259.500
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah														
Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	21.750.000	-	17.865.000	-	20.545.000	-	14.760.950	-	94,46%	-	82,62%	-	39.615.000	35.305.950
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	80.000.000	281.000.000	316.552.000	83.200.000	72.682.797	257.866.014	309.372.554	48.337.896	90,85%	91,77%	97,73%	58,10%	698.352.000	652.005.839
Pelatihan Perpajakan dan Akuntansi bagi Koperasi dan UMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan ekonomi lokal	13.202.000	-	15.586.000	-	9.700.000	-	13.796.800	-	73,47%	-	-	-	28.788.000	23.496.800
Pelayanan dan Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi dan UMKM	-	-	-	23.625.000	-	-	-	17.497.000	-	-	-	74,06%	5.906.250	4.374.250
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi														
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	16.015.000	-	-	-	15.192.500	-	-	-	94,86%	-	-	-	16.015.000	15.192.500
Peningkatan sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	27.850.000	-	29.224.750	-	26.220.000	-	28.007.216	-	94,15%	-	95,83%	-	57.074.750	54.227.216
Sosialisasi Prinsip - Prinsip Pemahaman Perkoperasian	27.375.000			-	27.375.000			-	100,00%	-			27.375.000	27.375.000
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	36.550.000	49.750.000	78.400.000	-	34.940.150	43.530.500	73.632.470	-	95,60%	87,50%	93,92%	-	164.700.000	152.103.120
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	46.075.000	67.247.500	46.824.750	-	37.168.000	66.249.300	44.087.550	-	80,67%	98,52%	94,15%	-	160.147.250	147.504.850
Benah Koprasi Tidak Aktif	-	15.200.000	-	-	-	14.576.700	-	-	-	-	-	95,90%	15.200.000	14.576.700
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	47.337.000	71.093.000			44.166.000	68.423.000			93,30%	96,24%			118.430.000	112.589.000

Pelatihan Auditing Bagi Pengawas Koperasi			111.663.000		-	-	105.983.000	-	-	-	94,91%	-	111.663.000	105.983.000
Pelatihan Akuntansi Koperasi			116.932.000		-	-	111.980.100	-	-	-	95,77%	-	116.932.000	111.980.100
Pelatihan Penyusunan Laporan Tahunan Bagi Pengurus Koperasi				111.605.500	-	-	-	52.981.000	-	-	-	47,47%	27.901.375	13.245.250
Pelatihan Penerapan Nilai Dasar dan Jati diri Koperasi				111.579.250	-	-	-	62.784.000	-	-	-	56,27%	27.894.813	15.696.000
	3.219.043.000	3.942.169.277	4.166.496.600	3.183.477.750	3.059.123.197	3.704.756.240	3.873.079.447	2.797.002.115	-	-	-	-	12.123.578.315	11.336.209.413

Rasio Penduduk Bekerja tahun 2020 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019, dimana realisasi tahun 2019 adalah sebesar 98.29%. Salah satu faktor menurunnya realisasi indikator adalah jumlah angkatan kerja yang bekerja lebih sedikit dibandingkan dengan yang menganggur, dimana dari 70.345 jiwa angkatan kerja sebanyak 67.580 jiwa yang bekerja sedangkan 2.765 jiwa masih menganggur. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada tahun 2020 terjadi wabah pandemi virus covid-19 yang melanda seluruh dunia. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan yaitu dari 71,93% pada tahun 2018 menjadi 71,33% pada tahun 2020. Untuk indikator Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun mengalami penurunan setiap tahunnya, yaitu dari 15,12% pada tahun 2017 menjadi 13,40% capaian tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa iklim ketenagakerjaan di Belitung Timur terus kondusif. Untuk indikator Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan yaitu dari 84,08% pada tahun 2019 menjadi 84,69% pada tahun 2020.

Capaian indikator Persentase koperasi aktif tahun 2020 meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh penyesuaian target capaian pada renstra perubahan 2016-2021. Adanya penyesuaian target disebabkan oleh adanya penurunan jumlah koperasi aktif pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 yang signifikan yaitu dari 90 unit menjadi 56 unit adalah terbitnya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 114/KEP/M.KUKM.2/XII/2016 tentang pembubaran koperasi dimana koperasi yang tidak menjalankan usaha nyata selama 2 tahun berturut-turut sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi dibubarkan. Adapun capaian tahun 2020 adalah sebesar 62,90% atau meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 56,19%. Capaian indikator Persentase usaha mikro yang naik kelas pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu dari 15,52% pada tahun 2019 menjadi 1,83% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang membuat kondisi perekonomian memburuk serta kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah.

Berdasarkan tabel 2.9 anggaran realisasi dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur, rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik karena semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan serapan anggaran rata-rata diatas 90%. Akan tetapi, realisasi anggaran tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu dari 91,18% menjadi 89,80%. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan terhambatnya pelaksanaan dan realisasi belanja

program dan kegiatan, selain itu Pemerintah dituntut untuk lebih fokus dalam menangani penanggulangan akibat pandemi covid-19.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur dalam rangka pengembangan pelayanan adalah :

- a. Kesempatan atau lapangan kerja di Belitung Timur semakin menurun, sedangkan angkatan kerja terus mengalami kenaikan setiap tahun.
- b. Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah angkatan kerja dan penduduk usia kerja di Belitung Timur yang masih didominasi oleh yang berpendidikan maksimum pendidikan dasar.
- c. Perselisihan hubungan industrial yang masih terjadi setiap tahun sedangkan fungsi pengawasan sudah menjadi kewenangan provinsi.
- d. Pembinaan dan pengawasan koperasi yang tidak memiliki ijin, melihat semakin berkembangnya lembaga keuangan mikro selain koperasi yang tidak berijin di masyarakat.
- e. Pengelolaan dan kepengurusan koperasi dan UMKM yang belum profesional.
- f. Kurangnya diversifikasi dan kreatifitas desain produk.
- g. Situasi pandemi covid-19 yang masih melanda dan belum menunjukkan akan segera selesai.

2.4.2. Peluang

Beberapa peluang yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur dalam rangka pengembangan pelayanan adalah :

- a. Angkatan kerja yang terus meningkat.
- b. Kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan terus meningkat.
- c. Dunia pariwisata pulau Belitung yang terus meningkat.
- d. Iklim usaha yang cukup kondusif.
- e. Teknologi dan informasi yang semakin berkembang.
- f. Semakin meningkatnya akses permodalan dan bantuan bagi koperasi dan UMKM.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu- isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis Renstra tahun 2021-2026 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur disusun berdasarkan analisis dari berbagai sumber yaitu permasalahan dan isu strategis RPJMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 – 2026, situasi dan kondisi ketenagakerjaan (Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2017 - 2021) dan koperasi UMKM, serta hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan tahun sebelumnya.

Beberapa permasalahan yang perlu ditangani pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

a. Kesekretariatan

- 1) Masih kurangnya kualitas dokumen perencanaan, evaluasi, laporan kinerja dan keuangan.
- 2) Belum terpenuhinya kualifikasi pegawai sesuai kebutuhan.
- 3) Belum terpenuhinya kebutuhan barang/jasa pelayanan administrasi perkantoran.

b. Ketenaga kerjaan

- 1) Tingkat pendidikan dan kualitas angkatan kerja lokal masih rendah, yaitu dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Tahun 2019, lulusan sekolah dasar masih mendominasi latar belakang pendidikan tenaga kerja lokal sebesar 46 persen, sedangkan untuk SMA sebesar 24 persen dan lulusan perguruan tinggi yaitu 10 persen. Pekerja lulusan sekolah dasar masih mendominasi di beberapa sektor lapangan kerja seperti pertanian (63,49 persen), dan pengolahan (48,10 persen).

2) Penyerapan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah.

3) Masih terjadinya perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan.

c. Koperasi dan UMKM

1) Masih rendahnya daya saing produk usaha koperasi dan UMKM.

2) Pengurus atau pengelola koperasi dan UMKM yang kurang kompeten.

3) Masih rendahnya pemanfaatan teknologi tepat guna dan teknologi informasi.

Permasalahan-permasalahan diatas yang menjadi penyebab belum terwujudnya target pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur akan berupaya untuk mengatasi segala permasalahan tersebut yaitu dengan menyusun program dan kegiatan yang berorientasi hasil. Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pelayanan disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur

No	Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya tenaga kerja sektor formal	1. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja	Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peningkatan kompetensi dalam dunia kerja	Adanya kerjasama peningkatan kompetensi dengan BLK UPTP Kemenaker RI dan swasta
2	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	1. Rendahnya kesadaran perusahaan untuk melaksanakan segala ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan	Masih kurangnya tenaga aparatur fungsional mediator serta pemahaman mengenai peraturan ketenagakerjaan oleh perusahaan dan pekerja	Tersedianya dasar hukum perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja
3	Meningkatnya tatakelola kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro yang berkelanjutan	1. Masih rendahnya daya saing produk usaha koperasi dan UMKM	Kualitas pengelolaan koperasi dan produk UMKM yang masih rendah	Dukungan pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM
4	Terpenuhinya kebutuhan kantor dan pegawai	1. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan operasional dan SDM	Perencanaan kebutuhan barang/jasa maupun SDM yang belum maksimal	Lingkungan kerja yang mendukung

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJMN.

Visi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 adalah **“Belitung Timur Bangkit dan Berdaya”**.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi yang disusun adalah sebagai berikut :

1. **Membenahi Manajemen Penyelenggaraan Ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar Berjalan Sesuai dengan Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik.**

Sebagai salah satu prasyarat pembangunan daerah, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan memberikan pengaruh positif terhadap kelancaran kegiatan pembangunan. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan untuk membentuk jalannya pemerintahan daerah yang selalu mengedepankan keinginan masyarakat, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, juga keadilan sosial dalam masyarakat. Sedangkan prinsip pemerintah yang bersih (*clean government*) berperan dalam meningkatkan transparansi serta menekan penyalahgunaan wewenangan pemerintahan. Kedua prinsip tersebut dapat tergambarkan lewat pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengawasan kinerja serta evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Peningkatan kapasitas pada sektor terkait perlu dilakukan dalam kurun lima tahun kedepan yang bermuara pada peningkatan reformasi birokrasi di lingkup pemerintahan Kabupaten Belitung Timur sebagai suatu kepastian terciptanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan

Pelaksanaan pelayanan publik juga berjalan seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur untuk terus melakukan adaptasi berupa peningkatan kualitas layanan dan juga kinerjanya. Terakhir, berkaitan dengan pembenahan manajemen penyelenggaraan

ketatapemerintahan adalah kebutuhan akan manajemen kelembagaan dan juga sumber daya aparatur yang efisien. Nantinya, sistem kelembagaan manajemen aparatur yang tepat dan efisien akan tercermin dalam bentuk peningkatan efektifitas dalam pelaksanaan tugas fungsi tiap organisasi pemerintah daerah dan juga profesionalisme aparatur di Kabupaten Belitung Timur.

2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Belitung Timur lima tahun mendatang diprioritaskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka mendorong lahirnya wirausahawan-wirausahawan baru serta memperluas kesempatan kerja. Melalui penciptaan wirausahawan baru dan perluasan kesempatan kerja tersebut, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Belitung Timur serta memperkuat perekonomian lokal. Lebih jauh lagi, melalui pencapaian hal tersebut, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, terdapat beberapa kondisi yang harus diperbaiki untuk mencapai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berdampak bagi pembangunan ekonomi daerah tersebut, salah satunya adalah kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja sangat dibutuhkan terutama dalam menciptakan wirausahawan baru, dimana seorang wirausahawan dituntut untuk memiliki ide-ide dan inovasi-inovasi agar dapat bertahan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang dilakukan di Kabupaten Belitung Timur harus dapat mengakomodasi kondisi-kondisi tersebut.

3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Pembangunan Kabupaten Belitung Belitung Timur lima tahun mendatang diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan layanan infrastruktur yang layak dan dapat diakses secara luas oleh seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkualitas. Sesuai dengan misi tersebut, maka pembangunan ke depan harus mengarah pada penciptaan pertumbuhan yang inklusif dengan memberikan akses luas dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat atas berbagai fasilitas pembangunan. Selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan

masyarakat. Kesejahteraan yang akan dicapai ditunjukkan dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik kebutuhan material maupun kebutuhan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pembangunan harus dilaksanakan secara inklusif menyeluruh di segala bidang.

Di sisi lain persoalan kemiskinan yang belum terselesaikan menjadi perhatian penting dalam prioritas pembangunan Belitung Timur ke depan. Dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan di Belitung Timur, pembangunan ke depan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat serta sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan seluruh pemangku kepentingan. Persoalan kemiskinan bersifat multidimensi, sehingga untuk penanganan yang komprehensif diperlukan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Dengan tujuan RPJMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2026 yang berkaitan secara langsung tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut :

a. Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien

Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan tujuan kedua dari misi pertama yaitu membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tujuan ini mengambil peran yang signifikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien adalah peningkatan kualitas sesuai dengan standar yang berlaku dan juga pemanfaatan teknologi informasi didalamnya.

b. Tujuan 4 : Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat

Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat merupakan salah satu tujuan yang difokuskan dalam rangka mencapai misi yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Hal tersebut dipengaruhi oleh angka pengangguran Kabupaten Belitung Timur yang beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Melalui upaya-upaya peningkatan kesempatan kerja di Kabupaten Belitung Timur, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Selain upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja dapat diperluas dengan pembukaan investasi daerah.

c. Tujuan 5 : Meningkatkan perekonomian lokal

Peningkatan perekonomian lokal membawa dampak yang luas bagi kondisi perekonomian di suatu daerah. Dengan meningkatnya perekonomian lokal di suatu daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan semakin baik. Peningkatan perekonomian lokal dapat dicapai melalui beberapa hal, salah satunya adalah pengembangan sektor prioritas daerah.

d. Tujuan 8 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi yang akan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sehingga diharapkan akan menurunkan angka kemiskinan diiringi dengan meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini, kondisi sejahtera yang akan dicapai tidak hanya dicerminkan dari kemampuan ekonomi (pendapatan) yang semakin membaik, tetapi juga tercermin dari kebahagiaan dengan adanya rasa aman dalam kehidupan masyarakat serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan jaminan perlindungan secara adil. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial terutama bagi penduduk miskin dan rentan menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang semakin luas.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
Misi ke-1 Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Bellitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Belum terpenuhinya kebutuhan kantor dan pegawai secara maksimal	Pemenuhan kebutuhan kantor dan pegawai tidak menjadi prioritas	Penganggaran setiap tahun dalam rangka pemenuhan kebutuhan kantor dan pegawai
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Belum tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja daerah sesuai ketentuan	Masih terbatasnya SDM yang memahami penyusunan perencanaan tenaga kerja	Kerjasama antar instansi dalam hal penyusunan perencanaan tenaga kerja

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Masih rendahnya kompetensi dan Produktifitas tenaga kerja dan tingkat pendidikan angkatan kerja yang rendah	Masih terbatasnya instruktur pelatihan bersertifikat kompetensi	Terintergrasinya hasil pelatihan dengan dunia usaha
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Belum optimalnya sistem bursa kerja online yang digunakan sebagai media pertemuan antara pencari kerja dan pemberi kerja	Masih rendahnya kesadaran perusahaan dalam menginformasikan lowongan kerja	Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan bursa kerja
5	Program Hubungan Industrial	Masih rendahnya pemahaman stakeholder ketenagakerjaan mengenai peraturan-peraturan ketenagakerjaan	Hilangnya kewenangan pengawasan ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kabupaten	Iklim usaha di Belitung Timur yang cukup kondusif
6	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Masih rendahnya pemahaman pengelolaan koperasi yang sesuai ketentuan	Masih terbatasnya tenaga penyuluh koperasi	Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pembangunan perkoperasian
7	Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Masih rendahnya persentase kesehatan koperasi	Belum tersedianya tenaga penilai kesehatan koperasi di Belitung Timur	Adanya dukungan pemerintah Provinsi dalam penilaian kesehatan koperasi
8	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Masih rendahnya kualitas pengelolaan koperasi	Terbatasnya tenaga pendamping koperasi	Tersedianya anggaran pelatihan bagi Koperasi
9	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Masih rendahnya koperasi yang melaksanakan pola kemitraan	Masih terbatasnya tenaga penyuluh koperasi	Adanya dukungan dari perusahaan-perusahaan swasta dalam melaksanakan pola kemitraan
10	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Terbatasnya jumlah tenaga kerja yang kompeten dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM	Kurangnya pelatihan teknologi produksi dan terbatasnya akses pasar	Dukungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan stakeholder dalam pemberdayaan KUMKM
11	Program Pengembangan Umkm	Masih terbatasnya dampak fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi Koperasi dan UMKM	Kelemahan UMKM dalam merespon persyaratan yang diperlukan untuk proses permodalan baik melalui Bank ataupun Non Bank	Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi mengenai permodalan/pembiayaan oleh Perbankan maupun Dinas

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2020 – 2024, sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan adalah :

1. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel.
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (*Dynamic Government*), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan.

Berdasarkan sasaran diatas maka penyelarasan permasalahan pelayanan yang menjadi bahan acuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026 dengan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Telaahan Sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Terhadap Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha kecil dan Menengah

No	Sasaran Kementrian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel	Masih terbatasnya tenaga kerja yang berdaya saing dibandingkan jumlah angkatan kerja serta masih rendahnya perlindungan terhadap pekerja	Masih tingginya angkatan kerja yang berpendidikan SD dan belum optimalnya implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan bagi pekerja	Pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan serta dukungan dari pihak-pihak berwenang

Sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan koperasi modern yang berdaulat, mandiri dan maju.
2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang berdaulat dan mampu bersaing di pasar domestic dan global

3. Menyediakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM yang efektif
4. Menyelenggarakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM melalui program/kegiatan yang efektif, efisien, bermanfaat dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan pengendalian pengawasan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM.
6. Mewujudkan profesionalisme aparatur sipil negara Kementerian Koperasi dan UKM.
7. Mewujudkan sistem data dan informasi pengembangan koperasi dan UMKM yang terintegrasi.
8. Mewujudkan tata kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang baik.
9. Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang baik.

Berdasarkan sasaran diatas maka penyelarasan permasalahan pelayanan yang menjadi bahan acuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026 dengan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Terhadap Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha kecil dan Menengah

No	Sasaran Kementrian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan koperasi modern yang berdaulat, mandiri dan maju	Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten dalam melakukan pembinaan	Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur Pembina koperasi di Kabupaten/ Kota dalam pembinaan dan pengawasan Koperasi	Adanya komitmen bersama dalam pengembangan koperasi
2	Mewujudkan UMKM Naik Kelas Yang Berdaulat Dan Mampu Bersaing Di Pasar Domestic Dan Global	Masih terbatasnya jumlah tenaga pendamping usaha mikro yang kompeten dalam melakukan pembinaan	Belum dimilikinya data seluruh potensi usaha mikro secara up to date	Dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Stakeholder dalam pemberdayaan pengembangan UMKM

Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pencari kerja dan warga transmigrasi
2. Meningkatnya pengetahuan para pelaku industri yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan.
3. Meningkatnya pembinaan terhadap perusahaan pengguna TKA.

Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur telah selaras dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hanya mengenai fungsi pengawasan ketenagakerjaan dan kebijakan transmigrasi yang sedikit membedakannya dimana kewenangan tersebut tidak ada di Kabupaten. Penyelarasan permasalahan pelayanan yang menjadi bahan acuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026 dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Telaah Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kep. Bangka Belitung
Terhadap Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha kecil dan Menengah

No	Sasaran Renstra	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pencari kerja dan warga transmigrasi	Masih rendahnya kualitas pencari kerja	Kualitas pendidikan dan pelatihan yang masih rendah	Dukungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Stakeholder melalui kegiatan pelatihan bagi pencari kerja
2	Meningkatnya pengetahuan para pelaku industri yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Masih adanya perselisihan hubungan industrial setiap tahun	Kurangnya aparatur mediator	Koordinasi yang telah berjalan dengan baik antara Pemerintah Kabupaten dengan Provinsi terutama pengawas ketenagakerjaan
3	Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan	Belum optimalnya peserta pelatihan menjadi wirausahawan baru	Kualitas pelatihan yang masih rendah	Dukungan pemerintah provinsi berupa kegiatan pelatihan
4	Meningkatnya pembinaan terhadap perusahaan pengguna TKA	Masih ditemukannya penggunaan tenaga kerja asing ilegal	Kurangnya kewenangan Pemerintah kabupaten dalam pengawasan ketenagakerjaan	Koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait

Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah :

1. Meningkatnya pertumbuhan Koperasi.
2. Meningkatnya pertumbuhan KUMKM.
3. Meningkatnya kualitas SDM KUKM

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota hanya melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, sedangkan Pemerintah provinsi untuk usaha kecil. Penyelarasan permasalahan pelayanan yang menjadi bahan acuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026 dengan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Telaah Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kep. Bangka Belitung
Terhadap Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Sasaran Renstra	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi	Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten dalam melakukan pembinaan	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perkoperasian	Dukungan Pemerintah pusat dan provinsi dalam upaya peningkatan perkoperasian
2	Meningkatnya pertumbuhan KUMKM	Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten dalam melakukan pembinaan	Belum akuratnya database KUMKM	Adanya komitmen bersama dalam pengembangan KUMKM
3	Meningkatnya kualitas SDM KUKM	Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten dalam melakukan pembinaan	Kualitas pengurus koperai yang masih rendah	Adanya kegiatan pelatihan kompetensi bagi pengurus koperasi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan pembangunan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur yang termuat dalam program dan kegiatan telah menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013-2018.

2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 – 2034, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Tabel 3.7
Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

No	KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Mengentaskan segala bentuk kemiskinan <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 	Masih terdapat pekerja/buruh yang belum menjadi peserta program jamsostek	Kurangnya pemahaman perusahaan dan pekerja terhadap manfaat keikutsertaan program jamsostek	Adanya koordinasi dan dukungan yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait
2	Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua <ul style="list-style-type: none"> • Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun • Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur • Persentase tenaga informal sektor pertanian • Persentase akses UMKM ke layanan Lembaga keuangan. 	Daya saing tenaga kerja lokal masih rendah serta angka pengangguran yang terus bertambah	masih terbatasnya instruktur maupun lembaga pelatihan yang kompeten baik yang dikelola pemerintah daerah maupun swasta Kompleksitas permasalahan pengangguran, dimana pemecahan permasalahannya tidak cukup oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah saja.	Adanya kegiatan pelatihan berbasis kompetensi, baik melalui dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun pusat serta Adanya komitmen dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengatasi masalah pengangguran.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan penyelenggaraan daerah. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah dibahas dan diuraikan pada sub bab sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan pada subbab diatas, maka isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur dalam rangka mendukung sasaran RPJMD perubahan Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal dan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Dimana angkatan kerja dan penduduk usia kerja di Belitung Timur masih didominasi oleh pendidikan maksimum pendidikan dasar. Selain itu, masih terbatasnya instruktur maupun lembaga pelatihan yang kompeten baik yang dikelola pemerintah daerah maupun swasta juga menjadi akar permasalahan tersebut.

2. Perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan masih sering terjadi

Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundangan ketenagakerjaan menyebabkan pelanggaran masih terjadi. Apabila hal ini tidak diantisipasi secara dini maka iklim usaha akan menurun, sehingga investasi akan berkurang dan berujung pada bertambahnya masalah pengangguran.

3. Masih rendahnya daya saing koperasi dan usaha mikro.

Selain pengelolaan yang belum profesional, kualitas produk juga masih belum bisa bersaing dengan produk lainnya dan masih terbatas untuk pasar lokal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran harus memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur harus mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPJMD Belitung Timur.

Tujuan strategis yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
2. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
3. Meningkatnya daya saing daerah
4. Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan strategis tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja
2. Meningkatnya tenaga kerja sektor formal
3. Meningkatnya tatakelola kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro yang berkelanjutan
4. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

Tujuan, sasaran dan indikator kerjanya disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir (2026)
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB
2	Meningkatnya tenaga kerja sektor formal	Persentase Tenaga Kerja Formal	%	49,00	49,50	49,55	49,60	49,70	49,80	49,80	49,80
3	Meningkatnya tatakelola kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro yang berkelanjutan	Persentase koperasi aktif	%	62,90	62,95	63,00	65,30	67,70	70,10	72,50	72,50
		Persentase usaha mikro yang naik kelas	%	1,83	1,90	2	2,10	2,20	2,30	2,40	2,40
4	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	9	11	10	10	9	9	8	8

Tabel 4.1
Tujuan Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir (2026)
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00	80,00
2	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	2,43	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,00
		Persentase peningkatan wirausaha baru per Tahun	%	NA	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
3	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	%	1,58	1,59	1,61	1,62	1,63	1,64	1,65	1,65
4	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi Peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	84,70	84,80	84,85	84,90	84,95	85,00	85,00	85,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan

Strategi yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan perencanaan tenaga kerja daerah
2. Peningkatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
3. Peningkatan penempatan tenaga kerja
4. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis
5. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi
6. Peningkatan penilaian kesehatan ksp/usp koperasi
7. Peningkatan pendidikan dan latihan perkoperasian
8. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
9. Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) pengembangan
10. Peningkatan pengembangan umkm

5.2. Arah kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur mengambil kebijakan sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Daerah
2. Meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan kluster kompetensi bagi tenaga kerja serta wirausahawan pemula.

3. Memperluas kesempatan kerja melalui bursa kerja.
4. Peningkatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
5. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
6. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam kabupaten/kota.
7. Meningkatkan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam kabupaten/kota.
8. Meningkatkan pelaksanaan Pendidikan dan latihan bagi pengurus dan anggota koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kabupaten/kota.
9. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kabupaten/kota.
10. Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
11. Peningkatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi skala usaha menjadi usaha kecil.

Adapun hubungan antara strategi dan kebijakan dengan Visi dan Misi Kabupaten Belitung Timur serta tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

Visi	:	Belitung Timur Bangkit dan Berdaya		
Misi 1	:	Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1 Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Melakukan pemenuhan administrasi Keuangan, Kepegawalan dan umum serta pemenuhan kebutuhan BMD dan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
Misi 2	:	Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	1	Meningkatnya tenaga kerja sektor formal	1 Peningkatan perencanaan tenaga kerja daerah	1 Melakukan penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Daerah
			2 Peningkatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1 Meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan kluster kompetensi bagi tenaga kerja serta wirausahawan pemula
			3 Peningkatan penempatan tenaga kerja	1 Memperluas kesempatan kerja melalui bursa kerja
Meningkatnya daya saing daerah	1	Meningkatnya tatakelola kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro yang berkelanjutan	1 Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi	1 Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam kabupaten/kota
			2 Peningkatan penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	1 Meningkatkan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam kabupaten/kota
			3 Peningkatan pendidikan dan latihan perkoperasian	1 Meningkatkan pelaksanaan Pendidikan dan latihan bagi pengurus dan anggota koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kabupaten/kota
			4 Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	1 Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kabupaten/kota
			5 Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) pengembangan	1 Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
			6 Peningkatan pengembangan umkm	1 Peningkatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi skala usaha menjadi usaha kecil

Misi 3		: Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur dan pengentasan kemiskinan				
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	1	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	1	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis	1	Peningkatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PAGU PENDANAAN

Setelah tujuan dan arah kebijakan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menata program dan kegiatan, yang di artikan sebagai cara untuk mencapai tujuan, dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan, karena dalam program telah memuat aspek yang harus dijalankan agar tujuan program dapat tercapai. Adapun pengertian program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

6.1. Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan

Program dan kegiatan menurut urusan tugas dan fungsi pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitong Timur tahun 2021-2026 dimana telah diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

6.1.1. Urusan Rutin Perangkat Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Mebel (Pengadaan Mebeulier)
 - 3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.1.2. Urusan Ketenagakerjaan

1. Program Perencanaan Ketenagakerjaan

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
- 2) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan sub kegiatan :

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan sub kegiatan :

- 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- 2) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - 2) Job Fair/Bursa Kerja
 - 3) Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online

4. Program Hubungan Industrial

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - 2) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
- b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
 - 4) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

6.1.3. Urusan Koperasi dan UKM

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :

- 1) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - 2) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
6. Program Pengembangan UMKM
Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil, dengan sub kegiatan :

1) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Berikut ini disajikan tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 – 2026 beserta indikator kinerja :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur

Tujuan Renstra	Sasaran	Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Pagu RPJMD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
URUSAN TENAGA KERJA																						
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Meningkatnya tenaga kerja sektor formal			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah	80.086.922	82.000.000	82.000.000	83.000.000	83.000.000	84.000.000	84.000.000	84.000.000	84.000.000								
				Persentase Tenaga Kerja Formal	%	52,49	53,50	54	54,50	55	55,50	55,50	55,50									
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	1,40	1,41	160.000.000	1,41	175.000.000	1,42	180.000.000	1,42	195.000.000	1,43	146.000.000	1,43	856.000.000	856.000.000			
			Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase Perusahaan yang menyusun RTK	%	0	20	160.000.000	20	175.000.000	20	180.000.000	20	195.000.000	20	146.000.000	20	856.000.000	856.000.000			
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen yang disusun/direview	Dokumen	0	1	120.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	1	660.000.000				
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perwakilan perusahaan peserta sosialisasi/ bimtek penyusunan tenaga kerja mikro	Orang	0	20	40.000.000	20	45.000.000	20	50.000.000	20	55.000.000	20	6.000.000	20	196.000.000				

Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja	Meningkatkannya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	84,70	84,80	84,85	84,90	84,95	85	85									
		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	11	10	10	9	9	8	8									
		Program Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	88,88	89	359.810.000	89,20	432.000.000	89,40	454.000.000	89,60	471.000.000	89,80	525.000.000	89,80	2.241.810.000	2.241.810.000	
		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	37,11	40	24.700.000	42,5	31.000.000	42,5	32.000.000	45	34.000.000	45	38.000.000	45	159.700.000	159.700.000	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perwakilan perusahaan yang mengikuti sosialisasi ePP dan ePKB	Orang	40	40	11.500.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40	16.000.000	40	18.000.000	40	75.500.000		
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perwakilan perusahaan yang mengikuti sosialisasi	Orang	40	40	13.200.000	40	16.000.000	40	17.000.000	40	18.000.000	40	20.000.000	40	84.200.000		
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	9,28	9,20	335.110.000	9,10	401.000.000	9	422.000.000	8,90	437.000.000	8,80	487.000.000	8,80	2.082.110.000	2.082.110.000	

Daerah Kabupaten/Kota																		
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan HI yang dilaksanakan	Kab	1	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Perusahaan	10	10	104.530.000	10	111.000.000	10	115.000.000	10	120.000.000	10	125.000.000	10	975.530.000			
	Jumlah usulan UMP	Usulan	1	1		1		1		1		1		1				
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang tercatat	Kasus	9	9	70.000.000	9	100.000.000	9	115.000.000	9	115.000.000	9	120.000.000	9	520.000.000			
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah perusahaan yang membentuk serikat pekerja/serikat buruh	SP/SB	6	6	5.560.000	6	10.000.000	6	12.000.000	6	12.000.000	6	14.000.000	6	53.560.000			

			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan LKS Tripartit	Laporan	1	1	155.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	190.000.000	1	228.000.000	1	933.000.000					
URUSAN KOPERASI DAN UMKM																							
Meningkatnya daya saing Daerah	Meningkatnya tatakelola kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro yang berkelanjutan		Persentase pertumbuhan Koperasi	%	6,89	3,22		3,30		3,40		3,50		3,60		3,60							
			Persentase pertumbuhan Usaha Mikro	%	9,58	10,20		10,30		10,40		10,50		10,60		10,60							
			Persentase koperasi aktif	%	62,92	63		63,20		63,30		63,40		63,50		63,50							
			Persentase usaha mikro yang naik kelas	%	1,83	2		2,10		2,20		2,30		2,40		2,40							
			Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	%	34,15	35	85.000.000	36	90.000.000	37	90.000.000	38	100.000.000	39	110.000.000	39	475.000.000	475.000.000				
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	94,31	94,60	85.000.000	94,90	90.000.000	95,20	90.000.000	95,50	100.000.000	95,80	110.000.000	96,10	475.000.000	475.000.000				
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi	Koperasi	65	65	85.000.000	65	90.000.000	65	90.000.000	65	100.000.000	65	110.000.000	65	475.000.000					
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	%	NA	12,19	40.000.000	12,19	45.000.000	14,63	50.000.000	14,63	55.000.000	17,07	60.000.000	17,07	250.000.000	250.000.000				

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP yang dinilai	%	0	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	250.000.000	250.000.000
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai	Usr	0	41	40.000.000	41	45.000.000	41	50.000.000	41	55.000.000	41	60.000.000	41	250.000.000	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	38,21	38,50	280.000.000	39	290.000.000	39,50	290.000.000	39,50	300.000.000	40	310.000.000	40	1.470.000.000	1.470.000.000
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	0,80	0,70	260.000.000	0,80	290.000.000	0,90	290.000.000	1	300.000.000	1,10	310.000.000	1,10	1.470.000.000	1.470.000.000
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus/anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	Orang	115	120	280.000.000	120	290.000.000	120	290.000.000	120	300.000.000	120	310.000.000	120	1.470.000.000	

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	94,31	94,55	46.000.000	94,75	50.000.000	95	60.000.000	95,25	70.000.000	95,50	80.000.000	95,50	306.000.000	306.000.000
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	30,89	34	46.000.000	34,10	50.000.000	34,20	60.000.000	34,30	70.000.000	34,40	80.000.000	34,40	306.000.000	306.000.000
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi penataan manajemen bagi koperasi 25 koperasi	Koperasi	0	25	46.000.000	25	50.000.000	25	60.000.000	25	70.000.000	25	80.000.000	25	1.470.000.000	
	Jumlah peserta sosialisasi penataan manajemen bagi koperasi															
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	%	0,34	0,50	305.000.000	0,55	325.000.000	0,60	345.000.000	0,65	370.000.000	0,75	405.000.000	0,75	1.750.000.000	1.750.000.000

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	3,05	3,15	305.000.000	3,25	325.000.000	3,35	345.000.000	3,45	370.000.000	3,55	405.000.000	3,55	1.750.000.000	1.750.000.000	
	Jumlah peserta sosialisasi kemitraan usaha mikro	Orang	40	40	105.000.000	40	115.000.000	40	120.000.000	40	130.000.000	40	145.000.000	40	615.000.000		
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	orang	40	40	125.000.000	40	130.000.000	40	140.000.000	40	150.000.000	40	160.000.000	40	705.000.000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	0	40	75.000.000	40	80.000.000	40	85.000.000	40	90.000.000	40	100.000.000	40	430.000.000		
	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	35,15	35,25	430.000.000	35,35	500.000.000	35,45	550.000.000	35,55	600.000.000	35,65	650.000.000	35,65	2.750.000.000	2.750.000.000
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	0,50	0,6	450.000.000	0,7	500.000.000	0,8	550.000.000	0,9	600.000.000	1	650.000.000	1	2.750.000.000	2.750.000.000
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam	Jumlah peminjam P3KUMK yang di monev	peminjam		300	450.000.000	320	500.000.000	350	550.000.000	375	600.000.000	400	650.000.000	400	2.750.000.000		

			Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah peserta pelatihan peningkatan mutu kemasan produk usaha mikro	orang	40		40		40		40		40		40					
				Jumlah pameran yang diikuti	kali	3		3		3		3		3		3					
URUSAN RUTIN PERANGKAT DAERAH																					
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja			Persentase kelancaran operasional kantor dan pegawai	%	85	90		90		90		90		90		90				
				Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	%	85	90		90		90		90		90		90				
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	%	0	70	5.689.700.000	73	6.790.700.000	76	6.620.700.000	79	7.210.700.000	82	7.291.700.000	82	33.603.500.000	33.603.500.000		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	persentase pemenuhan dokumen perangkat daerah yang disusun secara tepat waktu dan tepat saji	%	100	100	10.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	80.000.000	80.000.000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun secara tepat waktu dan tepat saji	Dokumen	4	4	10.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	80.000.000			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	%	100	100	3.466.700.000	100	3.666.700.000	100	3.866.700.000	100	3.966.700.000	100	4.266.700.000	100	19.233.500.000	19.233.500.000		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan pegawai	Bulan	12	12	3.466.700.000	12	3.666.700.000	12	3.866.700.000	12	3.966.700.000	12	4.266.700.000	12	19.233.500.000			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	%	100	100	60.000.000	100	80.000.000	100	100.000.000	100	115.000.000	100	125.000.000	100	480.000.000	480.000.000		

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang di adakan	Stet	80	60	40.000.000	60	50.000.000	60	60.000.000	60	65.000.000	60	70.000.000	60	285.000.000			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	4	4	20.000.000	6	30.000.000	8	40.000.000	19	50.000.000	11	55.000.000	12	195.000.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	%	100	100	623.000.000	100	695.000.000	100	720.000.000	100	770.000.000	100	800.000.000	100	3.608.000.000	3.608.000.000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	18.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	128.000.000			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan	Bulan	12	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	275.000.000			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan	Bulan	12	12	40.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	250.000.000			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik kantor	Bulan	12	12	40.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	235.000.000			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Barang	Bulan	12	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	275.000.000			
	Cetakan dan Penggandaan																	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	12	35.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	195.000.000			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	Bulan	12	12	400.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000	12	475.000.000	12	475.000.000	12	2.250.000.000			

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	%	90	90	170.000.000	90	775.000.000	90	315.000.000	90	690.000.000	90	375.000.000	90	2.325.000.000	2.325.000.000		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Unit	0	0	0	1	420.000.000	2	75.000.000	1	420.000.000	2	75.000.000	4	990.000.000			
Pengadaan Mebel (Pengadaan Mebeulier)	Jumlah mebelair yang diadakan	Paket	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	5	215.000.000			
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Paket	1	1	20.000.000	1	200.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	370.000.000			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	Paket	2	2	120.000.000	2	120.000.000	2	150.000.000	2	170.000.000	2	190.000.000	10	750.000.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	90	90	770.000.000	90	850.000.000	90	920.000.000	90	970.000.000	90	1.010.000.000	90	4.520.000.000	4.320.000.000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	350.000.000	12	370.000.000	12	400.000.000	12	430.000.000	12	450.000.000	12	2.000.000.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	110.000.000	12	130.000.000	12	150.000.000	12	160.000.000	12	170.000.000	12	720.000.000			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	12	310.000.000	12	350.000.000	12	370.000.000	12	380.000.000	12	390.000.000	12	1.800.000.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	90	90	590.000.000	90	709.000.000	90	684.000.000	90	679.000.000	90	695.000.000	90	3.357.000.000	3.357.000.000		

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	12	260.000.000	12	274.000.000	12	294.000.000	12	334.000.000	12	350.000.000	12	1.512.000.000			
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Bulan	12	12	300.000.000	12	400.000.000	12	350.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	1.650.000.000			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	195.000.000			
Total							8.194.743.000		9.967.700.000		10.009.700		10.446.700.000		10.786.700.000		50.506.743.000	50.506.743.000		

6.2. Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Inovasi Perangkat Daerah

Dalam RPJMD 2021-2026 dirumuskan 5 (lima) inovasi daerah melalui pendekatan THIS (Tematik Holistik Integratif Spasial) yang salah satunya adalah **Lawang Beltim**.

Lawang Beltim merupakan program inovasi daerah yang dilakukan melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) sebagai upaya membuat sebuah portal layanan terpadu berbasis elektronik guna memudahkan pelayanan, komunikasi dan pertukaran data dan informasi antar pemangku kepentingan yang cepat, mudah dan transparan. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memiliki kanal informasi resmi Pemerintah Daerah yang menampilkan secara interaktif jurnal informasi pembangunan daerah, mensosialisasikan kebijakan/program Pemerintah Daerah, menyajikan potensi dan keunggulan daerah serta menyediakan media bagi Pemerintah Daerah untuk mendapatkan *feedback* dari masyarakat dalam rangka upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Lawang Beltim adalah salah satu wujud pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sebagai sarana promosi yang berpengaruh terhadap opini publik, peningkatan kunjungan wisatawan serta keputusan investor dalam berinvestasi. Data-data maupun informasi yang disajikan dalam **Lawang Beltim** diharapkan mampu menjadi acuan atau kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur jangka panjang maupun jangka pendek.

Untuk keberhasilan dan keberlanjutan program **Lawang Beltim**, dukungan lintas sektor dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk berkontribusi dalam menjadikan **Lawang Beltim** sebagai media promosi dan publikasi berbagai layanan ke seluruh masyarakat.

Berikut ini disajikan tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inovasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 – 2026 beserta indikator kinerja :

6.2. Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inovasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur

Tujuan Renstra	Sasaran	Kode Rek	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Pagu RPJMD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
URUSAN TENAGA KERJA																							
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Meningkatnya tenaga kerja sektor formal		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah	82.000,000	82.000,000	82.000,000	82.000,000	82.000,000	82.000,000	82.000,000	82.000,000	82.000,000	82.000,000	82.000,000	82.000,000	82.000,000	82.000,000	82.000,000	82.000,000	82.000,000		
			Persentase Tenaga Kerja Formal	%	52,49	53,30	54	54,50	55	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	35	40	150.000.000	40	190.000.000	45	220.000.000	45	250.000.000	50	280.000.000	50	1.090.000.000	1.090.000.000					
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase peserta job fair yang ditempatkan	%	0	60	150.000.000	65	190.000.000	65	220.000.000	70	250.000.000	70	280.000.000	70	1.090.000.000	1.090.000.000					
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah peserta sosialisasi pasar kerja	Orang	0	50	30.000.000	50	40.000.000	50	45.000.000	50	50.000.000	50	60.000.000	50	225.000.000						
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari kerja yang terdaftar mengikuti job fair	Orang	0	150	120.000.000	175	130.000.000	200	150.000.000	225	170.000.000	250	180.000.000	250	750.000.000						
		Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Jumlah aplikasi informasi pasar kerja yang dikelola	Aplikasi	0	0		1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	115.000.000						
URUSAN KOPERASI DAN UMKM																							

Meningkatnya daya saing Daerah	Meningkatnya tatakelola kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro yang berkelanjutan		Persentase pertumbuhan Koperasi	%	6,89	3,22		5,30		1,40		3,58		3,60		3,80				
			Persentase pertumbuhan Usaha Mikro	%	9,58	10,20		10,30		10,40		10,50		10,60		10,80				
			Persentase usaha mikro yang naik kelas	%	1,81	2		2,10		2,20		2,30		2,40		2,40				
		Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	35,15	35,25	450.000.000	35,35	500.000.000	35,45	550.000.000	35,55	600.000.000	35,65	650.000.000	35,65	2.750.000.000	2.750.000.000		
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	0,54	0,6	450.000.000	0,7	500.000.000	0,8	550.000.000	0,9	600.000.000	1	650.000.000	1	2.750.000.000	2.750.000.000		
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah peminjam P3KUMK yang di monev	peminjam		300	450.000.000	320	500.000.000	350	550.000.000	375	600.000.000	400	650.000.000	400	2.750.000.000			
			Jumlah peserta pelatihan peningkatan mutu kemasan produk usaha mikro	orang		40		40		40		40		40		40				
		Jumlah pameran yang diikuti	kali		3		3		3		3		3		3					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD;
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
3. Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Adapun indikator kinerja beserta definisi operasional Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 - 2026 yang mengacu secara langsung kepada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021 - 2026 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja
Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Indikator RPJMD 2021-2026										
1	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3,93	3,50	3,48	3,46	3,40	3,35	3,30	3,30
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	71,33	72,20	72,30	72,40	72,50	72,60	72,70	72,70
3	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	2,43	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,00

4	Persentase peningkatan wirausaha baru pertahun	Persen	N/A	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
5	Indeks daya saing daerah	Nilai 1-5	1,58	1,59	1,61	1,62	1,63	1,64	1,65	1,65
6	Proporsi peserta program jaminan social bidang ketenagakerjaan	Persen	84,70	84,80	84,85	84,90	84,95	85,00	85,00	85,00
Indikator Renstra 2021-2026										
1	Persentase Tenaga Kerja Formal	%	52,49	53,10	53,50	54	54,50	50	50,5	50,5
2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	11	11	10	10	9	9	8	8
3	Persentase koperasi aktif	%	62,90	62,95	63,00	65,30	67,70	70,10	72,50	72,50
4	Persentase usaha mikro yang naik kelas	%	1,83	1,90	2	2,10	2,20	2,30	2,40	2,40

Tabel 7.2

Definisi Operasional Indikator Kinerja

Dinas Tenaga Kerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur

No.	Indikator Kinerja Utama /Outcome	Definisi Operasional	Rumusan Perhitungan
1	Persentase Tenaga Kerja Formal	Persentase tenaga kerja yang berstatus buruh / karyawan/ pegawai dan berusaha dibantu buruh tetap	$T_{kf} = \frac{\sum \text{Tenaga kerja formal}}{\sum \text{Tenaga kerja formal + informal}} \times 100\%$
2	Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun	Nilai yang mempresentasikan besaran perselisihan hubungan industrial	$\text{Angka Sengketa} = \frac{\sum \text{sengketa pengusaha – pekerja}}{\sum \text{Perusahaan}} \times 100\%$
3	Persentase koperasi aktif	Besaran koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan kegiatan usahanya berjalan	$\% \text{ Koperasi Aktif} = \frac{\sum \text{Koperasi Aktif}}{\sum \text{Koperasi}} \times 100\%$
4	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Besaran kenaikan usaha mikro menjadi usaha kecil	$\% \text{UMnaikkelas} = \frac{\sum \text{UK}_n - \sum \text{UK}_{n-1}}{\sum \text{UK}} \times 100\%$

INDIKATOR OUTCOME (PROGRAM)		
1	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	<p>Kegiatan yang mendukung penyusunan RTKAD</p> $\frac{\% \text{ Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja}}{\frac{\sum \text{Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja}}{\sum \text{Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan Kabupaten/Kota}}} \times 100\%$
2	Persentase Tenaga kerja yang sertifikat kompetensi	<p>Tenaga Kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi</p> $\frac{\% \text{ Jumlah Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi}}{\frac{\sum \text{Tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi}}{\sum \text{Tenaga kerja keseluruhan}}} \times 100\%$
3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	<p>tenaga kerja yang ditempatkan pada suatu kab/kota.</p> $\% \text{Tenaga Kerja Yang Ditempatkan} = \frac{\sum \text{Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{Jumlah pencari kerja yang di terdaftar}} \times 100\%$
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	<p>Penyelesaian kasus dengan perjanjian kerja bersama</p> $\frac{\text{Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)}}{\frac{\sum \text{Kasus yang di selesaikan melalui PB}}{\sum \text{Jumlah Kasus yang diselesaikan}}} \times 100 \%$
5	Persentase koperasi yang berkualitas	<p>Peningkatan kualitas koperasi di Kab/Kota</p> $\frac{\% \text{Jumlah Koperasi yang Berkualitas}}{\frac{\sum \text{Jumlah Koperasi yang meningkat kualitas kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset}}{\sum \text{Jumlah Seluruh Koperasi}}} \times 100\%$
6	Persentase koperasi sehat	<p>Penilaian kesehatan koperasi unit usaha simpan pinjam</p> $\frac{\% \text{ Koperasi Sehat}}{\frac{\sum \text{Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\sum \text{Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang ada}}} \times 100 \%$
7	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<p>Koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian</p> $\% \text{ Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota} = \frac{\sum \text{Koperasi yang mengikutipendidikan dan pelatihan}}{\sum \text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100 \%$
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<p>Koperasi yang mendapatkan pendampingan kelambagaan usaha</p> $\text{Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi untuk wilayah dalam daerah Kab/} = \frac{\sum \text{Koperasi yang mengikutipendidikan dan pelatihan}}{\sum \text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100 \%$

9	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	Usaha mikro yang mempunyai izin usaha	$\% \text{ Usaha Mikro yang mempunyai izin usaha}$ $= \frac{\sum \text{Usaha Mikro yang mempunyai izin usaha}}{\sum \text{Usaha Mikro}} \times 100 \%$
10	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Usaha mikro yang menjadi usaha mikro	$\% \text{ usaha mikro yang menjadi wirausaha}$ $= \frac{\sum \text{Usaha Mikro yang menjadi wirausaha}}{\sum \text{Usaha Mikro secara keseluruhan}} \times 100 \%$
11	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Kegiatan yang mendukung penyusunan RTKAD	$\% \text{ Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja}$ $= \frac{\sum \text{Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja}}{\sum \text{Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$
12	Persentase Tenaga kerja yang sertifikat kompetensi	Tenaga Kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi	$\text{Persentase Jumlah Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi}$ $= \frac{\sum \text{Tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi}}{\sum \text{Tenaga kerja keseluruhan}} \times 100 \%$
INDIKATOR OUTCOME (KEGIATAN)			
1.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Perusahaan yang menyusun RTK	$\text{Persentase Perusahaan yang menyusun RTK}$ $= \frac{\sum \text{Perusahaan yang menyusun RTK}}{\sum \text{Total Perusahaan}} \times 100 \%$
2.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi (%)	$\text{Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi}$ $= \frac{\sum \text{Peserta Pelatihan Bersertifikat Kompetensi}}{\sum \text{Peserta Pelatihan}} \times 100 \%$
3.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (%)	$\text{Persentase tenaga kerja yang ditempatkan}$ $= \frac{\sum \text{Tenaga Kerja Yang Di Tempatkan}}{\sum \text{Pencari Kerja Yang Terdaftar}} \times 100 \%$
4.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (%)	$\text{Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}$ $= \frac{\sum \text{Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\sum \text{Perusahaan}} \times 100 \%$
5.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih (%)	$\text{Persentase Perusahaan yang Berselisih}$ $= \frac{\sum \text{Perusahaan yang berselisih}}{\sum \text{perusahaan pada Tahun n}} \times 100 \%$

	Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
6.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)	<p>Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah /kota = $\frac{\sum \text{Koperasi yang di periksa dan diawasi}}{\sum \text{Koperasi yang ada}} \times 100\%$</p>
7.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP yang dinilai (%)	<p>Persentase KSP/USP yang dinilai = $\frac{\sum \text{Usaha Simpan Pinjam Yang di nilai Kesehatanannya}}{\sum \text{Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Yang Ada}} \times 100\%$</p>
8.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)	<p>Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk /kota = $\frac{\sum \text{Anggota Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian}}{\sum \text{Anggota Koperasi Yang Ada}} \times 100\%$</p>
9.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)	<p>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koper /kota = $\frac{\sum \text{Anggota Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Kemitraan}}{\sum \text{Koperasi yang ada}} \times 100\%$</p>
10.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra (%)	<p>Persentase usaha mikro yang bermitra = $\frac{\sum \text{Usaha Mikro yang bermitra}}{\sum \text{Usaha Mikro Yang Ada}} \times 100\%$</p>

	Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
11.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (%)	<p>Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran</p> $= \frac{\sum \text{Usaha Mikro diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran}}{\sum \text{Usaha Mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100\%$
12.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)	<p>Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar</p> $= \frac{\sum \text{Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar}}{\sum \text{Pelaporan kinerja}} \times 100\%$
13.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar (Persen)	<p>Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar</p> $= \frac{\sum \text{Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar}}{\sum \text{Pelaporan Keuangan dan Aset}} \times 100\%$
14.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)	<p>Persentase aparatur yang berkinerja baik =</p> $\frac{\sum \text{Aparatur yang berkinerja baik}}{\sum \text{Aparatur}} \times 100\%$
15.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	<p>Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah</p> $= \frac{\sum \text{Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah}}{\sum \text{Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah}} \times 100\%$
16.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP (Persen)	<p>Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP</p> $= \frac{\sum \text{paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP}}{\sum \text{paket pengadaan barang & jasa}} \times 100\%$

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 telah disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026, serta isu-isu bidang tenaga kerja dan koperasi dan UKM yang harus dihadapi untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran, program dan kegiatan beserta indikatornya telah diselaraskan dengan visi misi Kabupaten Belitung Timur

Dokumen ini akan menjadi pedoman Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur dalam menyusun dokumen perencanaan jangka pendek dan bahan penilaian kinerja instansi. Selanjutnya, dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat dan mewujudkan tujuan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan bidang koperasi dan UKM di Belitung Timur, dipandang perlu untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian dalam pelaksanaannya sehingga tujuan pembangunan bisa tercapai secara efektif dan efisien.

Akhir kata, keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh stakeholders secara harmoni di semua tingkatan. Peran Pemerintah Daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dan pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan.

Manggar, November 2021

☞ Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Belitung Timur



ERNA KUNONDO, SH

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19710922 199703 2 002